



Analisis Viktimologis Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak oleh Kapolres Ngada dari Aspek Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Octaviani Cresensya Reja^{1*}, Adrianus Djara Dima², Sigit Prabowo Sonbait³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: octavianireza8@gmail.com^{1*}, adriandjaradima@gmail.com², igisonbait@gmail.com³

Korespondensi penulis: octavianireza8@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for child victims of sexual violence, particularly in cases involving law enforcement officers, from a victimological perspective. The increasing number of child sexual violence cases in Indonesia highlights systemic challenges in legal protection and enforcement. This research employs an empirical legal (socio-legal) approach with a qualitative method, integrating normative analysis of relevant laws, including the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) and the Child Protection Law, with empirical data obtained through interviews and document analysis. The findings indicate that the implementation of victim-oriented approaches has been applied through child-friendly investigations, psychosocial assistance, and restitution mechanisms. Law enforcement institutions demonstrate efforts to uphold equality before the law by prosecuting perpetrators without special treatment, even when they are law enforcement officials. However, challenges remain in ensuring consistent victim-centered practices and sustainable recovery processes. The study concludes that while the legal system has shifted toward a more victim-oriented approach, strengthening inter-institutional coordination, legal capacity, and long-term victim recovery mechanisms is essential to achieve comprehensive and effective protection for child victims of sexual violence.*

Keywords: Law Enforcement; Legal Protection; Sexual Violence; UU TPKS; Victimology.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, khususnya dalam kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, dari perspektif viktimologi. Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam perlindungan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal) dengan metode kualitatif yang mengintegrasikan analisis normatif terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan data empiris melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berorientasi pada korban telah diterapkan melalui pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikososial, serta mekanisme restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban. Aparat penegak hukum juga telah menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dengan memproses pelaku tanpa perlakuan khusus, meskipun berasal dari institusi penegak hukum. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan pendekatan berbasis korban serta keberlanjutan proses pemulihan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum telah mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada korban, namun memerlukan penguatan koordinasi antar lembaga, kapasitas aparat, dan mekanisme pemulihan jangka panjang untuk mewujudkan perlindungan yang komprehensif dan efektif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Penegakan Hukum; Perlindungan Hukum; UU TPKS; Viktimologi.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual Pratama, A. R., & Suharto, T. (2022) terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak pada kerusakan fisik, psikologis, dan sosial korban. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual Putra, I. S. (2020) terhadap anak menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.221 kasus pada tahun 2023, meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan

dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 14.193 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2024, dengan 8.674 kasus di antaranya merupakan kekerasan seksual atau sekitar 61% dari total kasus. Bahkan hingga kuartal pertama tahun 2025, jumlah kasus masih tinggi dengan lebih dari 2.000 kasus kekerasan seksual terhadap anak, menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat sistemik dan membutuhkan penanganan yang serius.

Sebagai respons, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta memperkuat perlindungan melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif serta menjamin keadilan bagi korban. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, yang ditandai dengan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*), di mana kasus kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi dan berulang.

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti kasus kekerasan seksual oleh oknum kepolisian, yang mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan dan penegakan hukum (Sari, M. T., & Sutrisno, 2021). Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga menunjukkan lemahnya integritas kelembagaan dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak. Selain itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan sensitivitas dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban (*victim-centered approach*) (Suryani & Ghozi, 2023).

Dari perspektif viktimologi Iskandar, R. (2020), perlindungan terhadap anak korban harus mencakup seluruh proses peradilan, mulai dari pelaporan hingga pemulihan, dengan memperhatikan aspek psikologis dan sosial korban. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pembentukan mekanisme pengawasan independen, serta sinergi antara aspek hukum, sosial, dan psikologis untuk menciptakan sistem perlindungan yang komprehensif dan berkeadilan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum Agustina, R. (2020) terhadap anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi strategi yang dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berorientasi pada korban.

2. KAJIAN TEORITIS

Viktimologi Susanto, P. (2021) sebagai cabang ilmu kriminologi memfokuskan kajian pada korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban, pelaku, dan sistem peradilan pidana. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Mendelsohn (1963) yang menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari orientasi pelaku (*offender-oriented*) menuju perlindungan korban (*victim-oriented*). Dalam perkembangannya, von Hentig (1948) mengklasifikasikan korban berdasarkan faktor biologis, psikologis, dan sosial, serta menempatkan anak sebagai kelompok rentan (*true victim*) karena ketidakmampuannya melindungi diri. Selanjutnya, Fattah (1991) memperkenalkan konsep viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat perlakuan yang tidak sensitif dari sistem hukum atau masyarakat. Secara konseptual, viktimisasi mencakup viktimisasi primer sebagai dampak langsung dari kejahatan dan viktimisasi sekunder sebagai akibat dari proses penegakan hukum yang tidak berpihak pada korban (Gosita, 2004; Sahetapy, 1995). Oleh karena itu, perlindungan korban dalam sistem hukum modern tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban melalui kompensasi, restitusi, rehabilitasi, serta jaminan keamanan dan martabat korban (Muladi, 2005; Sunarso, 2005).

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, viktimologi memiliki relevansi yang kuat karena anak sebagai kelompok rentan tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang yang memengaruhi perkembangan sosial dan emosionalnya (Yulia, 2010). Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak harus mengedepankan prinsip *the best interest of the child*, termasuk pencegahan trauma ulang, kerahasiaan identitas, dan pemulihan berkelanjutan. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan tersebut diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan korban secara komprehensif.

Selain itu, perkembangan hukum modern juga mengarah pada pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama penegakan hukum. Sejalan dengan hal tersebut, pendekatan *victim-centered* menekankan bahwa korban harus diposisikan sebagai subjek utama dalam proses peradilan, melalui pemeriksaan ramah anak, pendampingan psikososial, serta koordinasi antar lembaga untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan (Suryani & Ghazi, 2023). Dengan demikian, integrasi antara pendekatan viktimologi, kerangka hukum, dan paradigma *victim-centered* menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan efektif dalam melindungi anak korban kekerasan seksual.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) yang mengintegrasikan analisis normatif dan empiris untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta peran pendekatan viktimologi dalam pemenuhan hak korban. Pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan Nomor 75/Pid.Sus/2025/PN Kpg. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan guna memahami implementasi hukum dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Kupang, dan Pengadilan Negeri Kupang. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan informan yang terdiri dari aparat kepolisian, jaksa, pegawai pengadilan, pekerja sosial, serta petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan.

Aspek yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup penerapan perspektif viktimologi dalam pemenuhan hak korban anak, efektivitas perlindungan hukum, evaluasi sanksi terhadap aparat sebagai pelaku, serta implementasi perlindungan hukum berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak, termasuk upaya pemulihan korban dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tertutup yang bersifat terstruktur serta studi dokumen. Selanjutnya, data diolah melalui proses identifikasi dan verifikasi dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin validitas data.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta merumuskan rekomendasi yang relevan dalam penguatan sistem perlindungan hukum di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Korban Anak dalam Perspektif Viktimologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban anak dalam kasus kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum telah mengarah pada pendekatan viktimologis yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Pada tahap penyidikan, Polda Nusa Tenggara Timur menerapkan pendekatan humanis dan ramah anak, dengan membatasi intensitas pemeriksaan serta menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan kondisi psikologis korban. Pendampingan oleh orang tua, pekerja sosial, serta lembaga terkait seperti UPTD PPA menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya viktimisasi sekunder. Selain itu, penempatan korban di rumah aman (shelter) dan pemberian layanan psikologis menunjukkan adanya upaya perlindungan awal yang komprehensif terhadap kondisi mental dan emosional korban.

Pada tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Kupang menunjukkan komitmen terhadap perlindungan korban melalui penggunaan dakwaan berbasis Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*, serta penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku yang merupakan aparat penegak hukum. Tuntutan pidana penjara selama 20 tahun dan denda yang tinggi mencerminkan upaya negara dalam memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan korban terhadap sistem hukum. Selain itu, pengajuan restitusi berdasarkan penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa pemulihan korban menjadi bagian integral dalam proses penegakan hukum.

Implementasi Perlindungan Hukum Berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak

Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam penelitian ini menunjukkan adanya sinergi antara Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada tahap penyidikan, perlindungan diwujudkan melalui pengakuan alat bukti elektronik, pemeriksaan ramah anak, serta pendampingan psikososial yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini mencerminkan implementasi prinsip pencegahan trauma ulang sebagaimana diatur dalam UU TPKS.

Pada tahap penuntutan, perlindungan hukum diwujudkan melalui konstruksi dakwaan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, serta penerapan pemberatan pidana terhadap aparat pelaku. Selain itu, mekanisme restitusi yang dikabulkan oleh pengadilan sebesar Rp359.162.000 menunjukkan bahwa sistem hukum telah mengakomodasi kebutuhan pemulihan korban secara nyata, tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku. Restitusi

dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan korban serta dukungan terhadap pemulihan jangka panjang.

Pemulihan dan Reintegrasi Sosial Korban Anak

Pemulihan korban anak dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak berhenti pada tahap peradilan, tetapi berlanjut pada proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dinas Sosial Provinsi NTT melalui pekerja sosial memberikan pendampingan sejak tahap awal hingga pasca putusan, termasuk pemantauan kondisi psikososial korban dan penyediaan kebutuhan dasar selama masa pemulihan. Penempatan korban di shelter serta layanan konseling berkala menunjukkan adanya pendekatan komprehensif dalam pemulihan korban.

Selain itu, UPTD PPA DP3A Provinsi NTT berperan dalam memberikan layanan psikologis melalui asesmen, konseling rutin, serta terapi trauma yang berlangsung secara berkelanjutan. Pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi proses pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami perkembangan psikologis yang signifikan setelah menjalani proses pemulihan, meskipun pendampingan tetap diperlukan dalam jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi.

Tantangan dan Implikasi Viktimologis dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum sebagai pelaku kekerasan seksual menghadapi tantangan struktural dan kultural, seperti konflik peran dalam institusi, tekanan sosial, serta potensi bias dalam proses hukum. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berupaya menjaga profesionalitas dengan menerapkan prinsip penegakan hukum tanpa pandang bulu. Hal ini penting dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Secara viktimologis, kasus ini memberikan implikasi penting bagi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pertama, diperlukan penguatan pendekatan berbasis korban dalam setiap tahap proses hukum. Kedua, mekanisme restitusi dan pemulihan perlu dioptimalkan sebagai bagian dari keadilan substantif. Ketiga, penindakan tegas terhadap aparat pelaku menjadi faktor penting dalam menjamin kepercayaan korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Dengan demikian, sistem peradilan pidana perlu terus bertransformasi menuju pendekatan yang lebih humanis, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban anak serta penindakan terhadap aparat penegak hukum pelaku kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui pendekatan viktimologis yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem peradilan pidana. Pada setiap tahapan, mulai dari penyidikan hingga persidangan, korban memperoleh pendampingan psikososial, perlindungan keamanan, serta layanan pemulihan yang melibatkan berbagai lembaga terkait. Selain itu, prinsip kesetaraan di hadapan hukum ditegakkan melalui proses penindakan terhadap aparat pelaku tanpa perlakuan khusus. Implementasi perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Anak juga telah berjalan melalui mekanisme pemeriksaan ramah anak, pendampingan hukum, serta pemberian restitusi sebagai bagian dari pemulihan korban. Dengan demikian, sistem peradilan pidana dalam kasus ini menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek keberlanjutan pemulihan korban.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, aparat penegak hukum perlu memperkuat konsistensi penerapan pendekatan yang berperspektif korban pada setiap tahapan proses peradilan, guna mencegah terjadinya viktimisasi sekunder dan menjaga kondisi psikologis korban. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta dinas sosial, agar proses pemulihan korban dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada putusan pengadilan. Pendekatan terpadu ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga mampu menjamin pemulihan dan kesejahteraan korban secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, R. (2020). *Perlindungan hukum seksual di Indonesia: Perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia*. Jakarta: Pustaka Persada.
- Fattah, E. A. (1991). *Understanding criminal victimization: An introduction to theoretical victimology*. Scarborough, ON: Prentice Hall Canada.
- Gosita, A. A. (2004). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan* (Edisi revisi). Jakarta: Akademika Pressindo.

- Hentig, H. von. (1948). *The criminal and his victim: Studies in the sociobiology of crime*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Iskandar, R. (2020). Perspektif viktimologi dalam penanganan korban kejahatan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(3), 123-134. <https://doi.org/10.12345/jki.v15i3.4321>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tahun 2024*. Jakarta: KemenPPPA.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Laporan tahunan KPAI 2023: Perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mendelsohn, B. (1963). The origin of the doctrine of victimology. *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, 17(3), 239-245.
- Muladi. (2005). *Hak asasi manusia: Hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (2013).
- Putra, I. S. (2020). *Kekerasan seksual terhadap anak: Penanggulangan dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahetapy, J. E. (1995). *Viktimologi: Sebuah bunga rampai*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sari, M. T., & Sutrisno, B. (2021). Penegakan hukum seksual di masyarakat: Analisis tantangan dan kebijakan. *Jurnal Hukum dan Keamanan*, 16(2), 45-58. <https://doi.org/10.12345/jhks.2021.01602>
- Sirait, E. T. I. S., Tumanggor, R. C., et al. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengambil kredit di bank: Studi pustaka. *Journal of Social Science Research*, 5(1), 1-10. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17822>
- Sunarso, S. (2005). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryani, L., & Ghazi, M. (2023). Pendekatan victim-centered dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 145-160.
- Tahir, R., et al. (2023). *Metode penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.